



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 96/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hadija Binti Karim, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hasim Binti Karim, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 23 Agustus 2019 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Kwd. yang kemudian diperbaiki secara lisan dalam persidangan pada tanggal 3 September 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adik kandung kami bernama **Udin Karim** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7505-KM-08082019-0001 tanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa Almarhum Udin Karim memiliki 6 orang saudara yang masing-masing bernama Hadijah Karim bin Karim Paulaji, Hasim Paulaji bin Karim Paulaji, Syahril Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum), Weni Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum), Lira Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum);
3. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menerima dana duka dan lain-lain di PT TASPEN (PERSERO) akan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan syarat ada penetapan ahli waris dari **Almarhum Udin Karim**;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Limboto dapat menerima permohonan ini dan mengajukan penetapan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menetapkan bahwa Pemohon I (Hadijah Karim binti Karim Paulaji) dan Pemohon II (Hasim Paulaji bin Karim Paulaji) sebagai ahli waris dari Almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji;-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

-----Apabila Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7505-KM-08082019-0001 tanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;-----
- 2.-----Asli Bagan Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jembatan Merah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakimdiberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1.-----**Iskandar Katili bin Sagaf Katili**, umur 69 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gunung Potong, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Hadija binti Karim dan Pemohon II bernama Hasim bin Paluaji;-----

-----Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan dana duka dan dana pensiun dari PT. TASPEN (PERSERO) atas nama Almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji sebagai pensiunan PNS Guru;-----

Hal. 2 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



-----Bahwa almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji adalah anak terakhir dari 6 (enam) bersaudara, anak Pertama adalah Pemohon I yang bernama Hadija Karim binti Karim Paulaji, anak kedua adalah Pemohon II yang bernama Hasim Paulaji bin Karim Paulaji, anak ketiga Syahril Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum), anak keempat Weni Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum), anak kelima Lira Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum) dan terakhir adalah almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji;

--Bahwa Ayah, Ibu, kakek dan nenek Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;-----

----Bahwa setahu saksi agama yang di anut saudara-saudara almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji semuanya adalah Islam;-----

2.-----Yunita S. Tuna binti Sahari Tuna, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Kantor Desa Katialada), bertempat tinggal di Dusun Hokimu, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:---

-Bahwa mengenal Pemohon I bernama Hadija binti Karim dan Pemohon II bernama Hasim bin Paluaji;-----

-----Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan dana duka dan dana pensiun dari PT. TASPEN (PERSERO) atas nama Almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji sebagai pensiunan PNS Guru;-----

----Bahwa almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji adalah anak terakhir dari 6 (enam) bersaudara, anak Pertama adalah Pemohon I yang bernama Hadija Karim binti Karim Paulaji, anak kedua adalah Pemohon II yang bernama Hasim Paulaji bin Karim Paulaji, anak ketiga Syahril Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum), anak keempat Weni Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum), anak kelima Lira Paulaji bin Karim Paulaji (almarhum) dan terakhir adalah almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji;

--Bahwa Almarhum Udin Karim pernah menikah tetapi tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah dan sebelum almarhum Udin Karim meninggal dunia, istri almarhum sudah terlebih dahulu meninggalkan almrhum dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;-----

--Bahwa Ayah, Ibu, kakek dan nenek Pemohon I dan Pemohon II sudah meninggal dunia;-----

----Bahwa setahu saksi agama yang di anut saudara-saudara almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji semuanya adalah Islam;-----

Hal. 3 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Kwandang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, dengan demikian Pengadilan Agama Kwandang mempunyai kewenangan relatif terhadap perkara ini;-----

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019 sesuai dengan ketentuan hukum Islam, untuk kepentingan kelengkapan berkas pencairan TASPEN;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek materiil dari bukti-bukti tersebut, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 7505-KM-08082019-0001 tanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Bagan Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jembatan Merah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut

Hal. 4 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan aspek materiil dari alat-alat bukti para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 7505-KM-08082019-0001 tanggal 8 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, dan merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Udin Karim anak keenam laki-laki dari ayah Karim Paulaji dan ibu Saharia Lalebo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Bagan Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jembatan Merah merupakan surat yang bukan akta yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum Udin Karim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dan didukung oleh keterangan kedua saksi para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa tujuan dari penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan berkas pencairan TASPEN atas nama almarhum Udin Karim. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang ternyata saling bersesuaian terbukti bahwa memang benar para Pemohon sedang mengurus pencairan TASPEN atas nama Udin Karim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

Hal. 5 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Bahwa Udin Karim anak keenam laki-laki dari ayah Karim Paulaji dan ibu Saharia Lalebo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019;-----

2.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum Udin Karim;-----

3.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pencairan TASPEN atas nama almarhum Udin Karim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa pada saat Pewaris (almarhumah Udin Karim) meninggal dunia Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah dengannya sebagai kakak kandung almarhum, dan sampai sekarang para Pemohon masih tetap beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (almarhumah Udin Karim), telah sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di atas, sehingga dengan demikian permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.Menetapkan bahwa Pemohon I (Hadijah Karim binti Karim Paulaji) dan Pemohon II (Hasim Paulaji bin Karim Paulaji) sebagai ahli waris dari Almarhum Udin Karim bin Karim Paulaji;-----

3.- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwardang pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwardang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 96/Pdt.P/2019/PA.Kwd

Hal. 6 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mardiana Abubakar, S.H.I

Makbul Bakari, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.200.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Penetapan No 96 /Pdt.P/2019/PA.Kwd